

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 15 MASA SIDANG II TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2
(DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

DEMAK, 23 MEI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 15 (lima belas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis / 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. Nuryono Prasetyo, SE.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2
(DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
27 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

**RAPAT PARIPURNA KE-15
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN DPRD ATAS
PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD**

Demak, 23 Mei 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Saudara Bupati Demak menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Inisiatif DPRD pada tanggal 21 Mei 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 6/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 5/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, pada hari ini Kamis, tanggal 23 Mei 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.

Selanjutnya akan dibacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD yang akan disampaikan oleh Pimpinan Bapemperda DPRD

Kami informasikan bahwa sesuai Daftar Presensi Anggota DPRD yang hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 dengan acara **Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD, yaitu:**

1. **Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan;**
2. **Raperda tentang Cagar Budaya.**

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Mei 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamiin Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II (dua) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Kabupaten Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilakan...

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK :

Membacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.

Jawaban DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian dalam membahas Raperda Inisiatif DPRD.

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 23 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		23 5 19



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

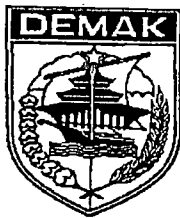
HARI : KAMIS
TANGGAL : 23 MEI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	H. MARWAN.	24		

NO. 1	N A M A 2	TANDA TANGAN 3		KET 4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/0393

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Demak, 21 Mei 2019

Kepada :

Yth. Bpk.

Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran
Saudara pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Mei 2019

Pukul : 13.15 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum
Bupati Terhadap 2 (dua) Raperda
2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum
Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
3. Penyampaian Susunan Panitia Khusus Pembahasan 4
(empat) Raperda.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak;

2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 6/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR : 6 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum : Selasa
Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif 21 Mei 2019
DPRD Kabupaten Demak : (Pukul 13.00)
 1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
 2. Raperda tentang Cagar Budaya;
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD :
 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 2. Raperda tentang Perlindungan Anak
2. a. Rapat Fraksi – fraksi DPRD : Rabu
Kabupaten Demak membahas 22 Mei 2019
Pandangan Umum Bupati terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 2 (dua) Raperda. (Pukul 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda Pukul 13.00
- c. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A,B,C dan D dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD. Pukul 20.00
3. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas : Kamis
Pandangan Umum Bupati terhadap 2 23 Mei 2019
(dua) Raperda. (Pukul 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
- c. Penyampaian Susunan Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Raperda.

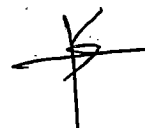
4. Rapat - Rapat Panitia Khusus : Jumat s/d
membahas 4 (empat) Raperda Sabtu
24 Mei s/d 29
Juni 2019
5. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota : Selasa
DPRD Kabupaten Demak. 11 Juni 2019
(Pukul 09.00)
6. Fasilitasi 4 (empat) Raperda Inisiatif : Senin 1 Juli
DPRD Kabupaten Demak ke Biro 2019
Hukum Provinsi Jawa Tengah.
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Rabu
bersama Ketua - Ketua Fraksi, 10 Juli 2019
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan (Pukul 13.00)
Badan Kehormatan dan Pimpinan
Pansus A, B, C dan D membahas 4
(empat) Raperda.
8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama : Jumat
antara DPRD dan Bupati Demak 12 Juli 2019
terhadap 4 (empat) Raperda (Pukul 13.00)
Kabupaten Demak.

- KEDUA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
Selasa s/d Jum'at tanggal 2 s/d 5 Juli 2019
- KETIGA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
ke Dalam Daerah tanggal 8 , 9 dan 11 Juli 2019
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA



/H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2(DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. DEMAK**

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2019

Tanggal 23 Mei 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Siang bagi kita semua;

- Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;
- Yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhamad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di yaumul akhir, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara

Jawaban Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Raperda tentang Cagar Budaya.
2. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak.

Adapun jawaban pemandangan umum Bupati Demak terhadap 2(dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

A. RAPERDA TENTANG CAGAR BUDAYA.

1. Ketentuan Pasal 73 ayat (2), Tim Ahli adalah orang yang karena Kompetensi Keahlian Khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Pada saat ini di Kabupaten Demak masih sangat jarang sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tersebut, maka diusulkan Tim Ahli tidak dibatasi dengan jumlah atau Tim Ahli dapat diisi oleh orang yang mempunyai pengalaman di bidang Perlindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya meskipun belum memiliki Sertifikat.

Jawaban :

- Dalam hal pengisian Jumlah Tim Ahli memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ataupun di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam menentukan jumlahnya Daerah dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Demak dapat menentukan komposisi yang baik dalam penyusunan Tim Ahli. Selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (3) Raperda Cagar Budaya menyebutkan bahwa "dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya" sehingga dapat dimaknai tugas yang nantinya diemban oleh Tim Ahli dapat diperingan dengan keterlibatan dinas terkait dan/atau masyarakat luas secara langsung.

2. Dalam catatan kedua disampaikan bahwanya perlu adanya penekanan dalam Raperda tentang Cagar Budaya ini terkait dengan bentuk tanggung jawab terhadap Benda Cagar Budaya di Kabupaten Demak yang merupakan asset milik Provinsi, BUMN dan sebagainya.

Jawaban :

- Menurut Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwasanya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait catatan ini, tidak dimungkinkan bahwasanya materi muatan dalam Perda mengatur dan/atau membatasi diluar ruang kewenangan daerah. Terkait asset diluar kepemilikan daerah, diatur dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kepemilikan asset benda tersebut baik dengan Undang-Undang, Peraturan Presiden dan/atau Perda Tingkat Provinsi.

3. Pada Pasal 78, frasa "Undang-Undang" agar diganti dengan frasa "peraturan perundang-undangan"

Jawaban :

- Dalam hal ini memerlukan pencermatan dalam pemahaman frasa maupun pemaknaan hokum. Dari segi frasa Undang-undang dapat dimaknai tunggal atau satu sedangkan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai kumpulan dari berbagai aturan atau jamak. Dikaitkan dengan pemaknaan hokum dimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai Ketentuan Pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang maupun Perda, sehingga hanya ada 2 jenis bentuk peraturan yang dapat memuat aturan Ketentuan Pidana.

Pasal 78 Raperda tentang Cagar Budaya merupakan pasal yang memuat Ketentuan Pidana dalam bidang Cagar Budaya. Agar tidak terjadi bias penafsiran dalam rujukan maupun dasar, telah layak frasa tersebut digunakan dan tidak lagi perlu untuk melakukan penyesuaian.

B. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

1. Dasar hukum(mengingat) agar dapat ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, **akan ditindaklanjuti dan dipertimbangkan dipembahasan Pansus.**
2. Pasal 26 ayat (1), frasa " bertanggungjawab menyediakan" akan membawa/konsekuensi terhadap penganggaran di APBD yang cukup besar dimana anggaran kita juga terbatas, mohon dapat dipertimbangkan kembali.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus, sedangkan konsekuensi APBD disesuaikan dengan kemampuan APBD.
3. Pasal 26 ayat (2), frasa " Pemugaran rumah kurang layak huni " diganti dengan frasa " Penanganan rumah tidak layak huni " agar sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Demak yang berjalan saat ini.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus.

4. Pasal 29 ayat (1), frasa " Bertanggungjawab memberi bantuan" akan membawa dampak/konsekuensi terhadap penganggaran di APBD yang cukup besar padahal anggaran kita terbatas, sehingga mohon dapat dipertimbangkan.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus, sedangkan konsekwensi APBD disesuaikan dengan kemampuan APBD.
5. Pada pasal 31 ayat(2) frasa " SKPD " diganti dengan frasa " Perangkat Daerah **"akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.**
6. Pada Pasal 32 ayat (3), frasa " bantuan modal untuk berusaha " akan membawa dampak/konsekuensi terhadap anggaran di APBD sehingga mohon dapat dikaji kembali. ?
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Demak bertanggungjawab memberikan fasilitasi akses modal usaha melalui perbankan, CSR dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Terkait redaksional pada Pasal 36 ayat (2), mohon penjelasan lebih lanjut.....
 - Dalam Pasal 36 ayat (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sedangkan dalam penjelasan tersebut sudah cukup jelas.
8. Pada Pasal 38 ayat (3), frasa "Kepala Bappeda" agar diganti dengan frasa "Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan". **akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.**
9. Pada Pasal 44 ayat (1), frasa "jaminan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin" dapat diganti dengan frasa "penanggulangan kemiskinan" agar sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Raperda. ?
 - **akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan dikaji lagi di Pansus.**

10. Pada Pasal 44 ayat (1), setelah frasa “belanja daerah” ditambahkan frasa “dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah”, hal ini dikarenakan apabila seluruh program penanggulangan kemiskinan dibebankan pada APBD maka dapat mengganggu perencanaan program pembangunan daerah lainnya.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus, sedangkan konsekwensi APBD disesuaikan dengan kemampuan APBD.
11. Pada Pasal 45 ayat (1), frasa perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta” agar dihapus sehingga muatan materi dalam ayat tersebut harmonis dan sinkron dengan nomenklatur yang diatur dalam Raperda.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus.
12. Pada Pasal 47 ayat (1), frasa “Penyidik Polri” agar dihapus, karena pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus.
13. Pasal 47 ayat (2), setelah frasa “penyidikan” agar ditambahkan frasa “berkoordinasi dengan Penyidik Polri”, hal ini bertujuan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak melampaui kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan.
 - Hal tersebut akan kami tindaklanjuti dipembahasan Pansus.

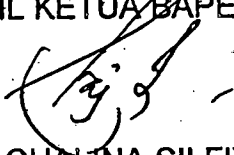
Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah jawaban singkat 2 (dua) Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya dan Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

WAKIL KETUA BAPEMPERDA,



Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I, M.Pd.I.